



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 November 1977

Nomor : M.A./Pemb./0921/77

Lampiran : --

Perihal : Pelaksanaan jalan pengadilan
pemeriksaan kasasi dalam
perkara Perdata dan Pidana oleh
Peradilan Agama dan Peradilan

Kepada Yth.

1. Mahkamah Islam Tinggi
2. Pengadilan Agama
3. Mahkamah Militer Agung/
Mahkamah Militer Tinggi
4. Mahkamah Militer
5. Pengadilan Tinggi
6. Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 04 Tahun 1977

1. Berdasarkan perundang-undangan ialah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 dan yurisprudensi konstan Mahkamah Agung, maka kekuasaan Mahkamah Agung untuk melakukan kasasi dan jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara Perdata dan perkara Pidana bagi lingkungan Peradilan Umum telah menjadi ketentuan Hukum.
2. a. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat kasasi bagi semua lingkungan peradilan demi kepastian dan kesatuan hukum.
- b. Jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi bagi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Militer sampai sekarang belum ada pengaturannya seperti yang diperintahkan oleh Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 1965, sedangkan dalam kenyataannya sudah banyak permohonan kasasi dari Peradilan Militer maupun Pengadilan Agama diterima Mahkamah Agung yang perlu segera ditangani dengan seksama.

- c. Karena pada hakekatnya pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Militer masing-masing melakukan peradilan Perdata dan peradilan Pidana seperti halnya dengan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, maka dalam pengajuan permohonan kasasi oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Militer dapat pula ditempuh jalan pengadilan yang dipergunakan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum masing-masing dalam melakukan peradilan Perdata dan Pidana.
3. Dengan mengingat pada Pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia yakni untuk dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal yang mengenai jalan pengadilan yang tidak diatur dalam Undang-undang seharusnya diselesaikan/dibicarakan, maka dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 permohonan kasasi dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Militer sudah dapat diajukan kepada Mahkamah Agung untuk dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.
4. Selanjutnya diminta perhatian Peradilan Agama dan Peradilan Militer bahwa :
 - a. dalam meninjau alasan-alasan hukum yang digunakan dalam permohonan kasasi hendaknya dipakai sebagai dasar Pasal 51 Undang-undang No. 13 dalam hubungannya dengan Pasal 16 sampai dengan 19 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia yang antara lain menyatakan :

“Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan dan penetapan dari Pengadilan-Pengadilan yang lebih redah :

 - a) karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan ;
 - b) karena melampaui batas wewenangnya ;
 - c) karena salah mentrapkan atau kerana melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku“
 - b. pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi hendaknya dipakai sebagai dasar Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 1965.
5. Untuk kelancaran pemeriksaan dalam tingkat kasasi, maka dianggap perlu adanya keseragaman mengenai formulir-formulir seperti yang sekarang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.
6. Untuk tercapainya keseragaman tersebut maka kepada :
 - a. Panitera Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama supaya mempergunakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1973 tanggal 23 Mei 1973 tentang perkara kasasi perdata sebagai laporan.

- b. Panitera Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer supaya mempergunakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 1973 tanggal 20 Juni 1973 tentang perkara kasasi pidana/grasi sebagai pedoman.

Demikianlah agar Surat Edaran Mahkamah Agung ini dipahami dan dilaksanakan sebagai suatu usaha kita bersama untuk meningkatkan kelancaran jalannya peradilan di Negara kita.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

(Prof. OEMAR SENO ADJI, SH.)